



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT

NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

PANDUAN PROGRAM STIMULAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka Pemerintah Daerah dipandang perlu untuk membantu dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya dalam bentuk pemberian dana stimulan;
- b. bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi pengelolaan program stimulan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, maka dipandang perlu membuat panduan baku tentang program stimulan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Panduan Program Stimulan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2006 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4941);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014 Nomor 10).

MEMUTUSKAN;

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG PANDUAN PROGRAM STIMULAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Dinas Pendidikan Kabupaten adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;
9. Masyarakat adalah Kelompok WNI (Warga Negara Indonesia) non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan;
10. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong, belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan;
11. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;

12. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah PNS Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat termasuk yang diperkerjakan maupun yang diperbantukan instansi induknya;
13. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan;
14. Guru Dalam Jabatan adalah Guru pegawai negeri sipil dan Guru bukan pegawai negeri sipil yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai Perjanjian Kerja atau Kesepakatan bersama;
15. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya;
16. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
17. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat;
18. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat;
19. Pendidikan tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi;
20. Perguruan tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan;
21. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
22. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
23. Kualifikasi akademik adalah ijazah pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan;
24. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan;
25. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan;

26. Stimulan adalah bantuan biaya yang diberikan kepada mahasiswa Kabupaten Kutai Barat dengan maksud membantu sebagian kebutuhan pendidikan selama satu tahun sekali dengan persyaratan khusus yang ditentukan;
27. Siswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan menengah pertama dan menengah atas;
28. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi

BAB II MISI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Misi

Pasal 2

- (1) Menghasilkan sumber daya manusia Kutai Barat yang mampu mewujudkan visi pembangunan;
- (2) Menghidupkan harapan bagi masyarakat kurang mampu untuk terus menempuh pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi;
- (3) Menghasilkan sumber daya insani yang mampu berperan dalam memutus rantai kemiskinan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

- (1) Meningkatkan motivasi belajar dan prestasi bagi pelajar dan mahasiswa asal Kabupaten Kutai Barat, khususnya mereka yang menghadapi kendala ekonomi;
- (2) Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat Kutai Barat yang berpotensi akademik tinggi dan/atau kurang mampu secara ekonomi;
- (3) Menjamin keberlangsungan studi bagi pelajar dan mahasiswa sampai selesai;
- (4) Meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang akademik/kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler;
- (5) Melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

BAB III JENIS, SASARAN DAN JANGKA WAKTU

Bagian Kesatu Jenis Beasiswa dan Stimulan

Pasal 4

- (1) Stimulan adalah bantuan yang diberikan kepada pelajar dan mahasiswa asal Kabupaten Kutai Barat dengan maksud membantu sebagian kebutuhan pendidikan selama satu tahun sekali;
- (2) Stimulan adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada pelajar dan mahasiswa asal Kabupaten Kutai Barat berupa biaya penyelenggaraan pendidikan hingga selesai pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang ditentukan, tidak

termasuk biaya hidup, asuransi, akomodasi dan kebutuhan personal lainnya.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 5

Sasaran penerima dana stimulan adalah:

- a. Pelajar dan mahasiswa yang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Barat;
- b. Pelajar dan mahasiswa asal Kabupaten Kutai Barat yang secara mandiri atau secara khusus dikirim oleh Pemerintah Daerah untuk menempuh pendidikan di luar Kutai Barat.

Bagian Ketiga Jangka Waktu

Pasal 6

- (1) Dana Stimulan diberikan satu tahun sekali, dengan alokasi dana bantuan bervariasi menurut jenjang pendidikan, jenis pendidikan, tempat satuan pendidikan, dan kondisi pelajar dan mahasiswa yang bersangkutan
- (2) Dana stimulan diberikan kepada mahasiswa setelah dinyatakan resmi sebagai mahasiswa oleh Perguruan tinggi Negeri atau swasta penerima dana stimulan ini maksimal hingga untuk program, Diploma (D1,D2,D3 dan D4) dan S1, dengan masa waktu normal untuk jenjang perguruan tinggi dengan ketentuan penerima dana stimulan berstatus mahasiswa aktif.

BAB IV PERSYARATAN PENERIMA

Bagian Kesatu Persyaratan Umum

Pasal 7

- (1) Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Kutai Barat atau asal Kabupaten Kutai Barat ditandai dengan KTP dan/atau Kartu Keluarga Kutai Barat atau Keterangan resmi lainnya;
- (2) Diutamakan dari keluarga kurang mampu/atau memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik (olah raga, seni budaya, keagamaan) khusus tingkat nasional dan/atau internasional;
- (3) Terdaftar dan aktif sebagai Pelajar atau Mahasiswa yang ditandai dengan Kartu pelajar atau kartu Mahasiswa disertai Keterangan aktif dari kepala Sekolah atau keterangan aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi;
- (4) Mahasiswa yang terdaftar pada perguruan tinggi yang memperoleh izin resmi penyelenggaraan program studi Kementerian Pendidikan Nasional atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian Pendidikan Nasional, dan bukan merupakan kelas iauh;
- (5) Menunjukkan nilai raport (jenjang pendidikan menengah pertama dan menengah atas) atau transkrip akademik/Kartu hasil Studi (KHS) dan Kartu Rencana Studi (KRS) untuk jenjang pendidikan tinggi;

- (6) Melampirkan fotokopi buku rekening bank BPD yang aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima dana stimulan sesuai kartu identitas diri;
- (7) Diutamakan bagi pelajar dan mahasiswa yang berprestasi dibidang akademik atau dari keluarga kurang mampu (Surat Keterangan Tidak Mampu dari Ketua RT/Lurah/Petinggi kampung setempat);
- (8) Tidak sedang menerima dana stimulan apapun dari sumber lain baik pemerintah (pusat dan daerah), pemerintah negara lain maupun swasta dalam dan luar negeri, ditandai dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
- (9) Bukan karyawan BUMN/BUMD/Perusahaan swasta Asing/Perusahaan Swasta besar lainnya;
- (10) Mengisi formulir untuk persyaratan mengajukan berkas dana stimulant;
- (11) Melengkapi berkas-berkas yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

JENIS PROGRAM DAN KUOTA PENERIMA DANA STIMULAN

Bagian Kesatu

Jenjang Pendidikan Menengah Pertama dan Menengah Atas

Pasal 8

Jenis program stimulan untuk jenjang pendidikan menengah pertama dan menengah atas adalah sebagai berikut:

- a. Stimulan siswa berprestasi dan kurang mampu, yang diperuntukkan bagi siswa pendidikan menengah pertama dan menengah atas yang memiliki prestasi pada satuan pendidikannya dengan prioritas pada siswa kurang mampu secara ekonomi dan bukan berasal dari anak Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan III dan IV;
- b. Stimulan siswa berprestasi, diperuntukkan bagi siswa jenjang pendidikan menengah pertama yang memiliki nilai rata-rata raport masuk peringkat 3 besar disekolah dan jenjang menengah atas yang memiliki nilai rata-rata raport dan masuk peringkat 3 besar tertinggi di sekolahnya masing-masing.

Bagian Kedua

Jenis Program Dana Stimulan

Jenjang Pendidikan Diploma

Pasal 9

- (1) Stimulan mahasiswa berprestasi dan kurang mampu, diperuntukkan bagi mahasiswa jenjang pendidikan Diploma (D1, D2 dan D3) yang memiliki prestasi akademik tertentu, dengan ketentuan khusus sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa Diploma (D1, D2 dan D3) pada Perguruan Tinggi di Kutai Barat, atau Mahasiswa Diploma (D1, D2 dan D3) yang berasal dari Kutai Barat pada satuan pendidikan di Luar Kutai Barat;
 - b. Diutamakan dari keluarga kurang mampu secara ekonomi;
 - c. Memiliki indeks prestasi sekurang-kurangnya 2.25 pada skala 4.0.

- (2) Stimulan mahasiswa berprestasi, diperuntukkan bagi mahasiswa berprestasi akademik tertentu pada jenjang Diploma (D1, D2 dan D3) atau setara dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
- Mahasiswa Diploma (D1, D2 dan D3) pada Perguruan Tinggi di Kutai Barat atau Mahasiswa Diploma (D1, D2 dan D3) yang berasal dari Kutai Barat pada satuan pendidikan di Luar Kutai Barat ;
 - Diutamakan bagi mahasiswa pada jurusan-jurusan yang sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kutai Barat atau yang sesuai dengan pembangunan Kutai Barat;
 - Diutamakan dari keluarga kurang mampu;
 - Memiliki indeks prestasi sekurang-kurangnya 3,0 (skala 4,0) bagi mahasiswa lama;
- (3) Dana stimulan Bidang Kesehatan, diperuntukkan bagi mahasiswa jenjang Diploma (D1,D2 dan D3) atau setara pada bidang-bidang yang berhubungan dengan kesehatan pada perguruan tinggi di Kabupaten Kutai Barat, atau Mahasiswa Diploma (D1,D2, D3 dan D4) yang berasal dari Kutai Barat pada perguruan tinggi di Luar Kutai Barat.

Bagian Ketiga
Jenis Program Dana Stimulan
Jenjang Pendidikan S1 Umum

Pasal 10

- (1) Stimulan mahasiswa berprestasi dan kurang mampu, diperuntukkan bagi mahasiswa jenjang pendidikan sarjana (S1) atau Diploma IV (D4) memiliki prestasi akademik tertentu, dengan ketentuan khusus sebagai berikut:
- Mahasiswa jenjang sarjana (S1) Diploma IV (D4) pada Perguruan Tinggi di Kutai Barat, atau Mahasiswa jenjang sarjana (S1) atau Diploma IV (D4) yang berasal dari Kutai Barat pada satuan pendidikan di Luar Kutai Barat;
 - Diutamakan dari keluarga kurang mampu secara ekonomi;
 - Memiliki indeks prestasi sekurang-kurangnya 2.25 pada skala 4,0;
- (2) Stimulan mahasiswa berpertasi dan kurang mampu, diperuntukkan bagi mahasiswa asal kutai barat yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi atau memiliki kesulitan-kesulitan membiayai pendidikan.

Bagian Ketiga
Jenis Program Dana Stimulan
Jenjang Pendidikan S1 Kedokteran

Pasal 11

Dana Stimulan Pendidikan Dokter, diperuntukkan bagi mahasiswa program pendidikan dokter dan pendidikan profesi dokter, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Terdaftar sebagai mahasiswa kedokteran pada perguruan tinggi atau mahasiswa kedokteran asal kutai Barat pada perguruan tinggi di luar Kutai Barat;
- Memiliki indeks prestasi sekurang-kurangnya 2,75 (Skala 4.0);
- Diutamakan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu secara ekonomi;

- d. Bersedia mengabdikan diri di Kutai Barat setelah menyelesaikan pendidikan.

Bagian Keempat
Jenis Program Dana Stimulan
Stimulan Bantuan Penelitian Tugas Akhir Mahasiswa dan
Penyusunan Skripsi

Pasal 12

- (1) Stimulan yang diperuntukkan khusus bagi mahasiswa yang sedang melaksanakan penelitian tugas akhir pada jenjang sarjana (S1), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Calon penerima telah melakukan seminar proposal penelitian;
 - b. Mengajukan proposal dengan persetujuan pembimbing;
 - c. Topik penelitian tugas akhir diharapkan berupa:
 - i. penelitian yang menunjang program pemerintah Kabupaten Kutai Barat, atau;
 - ii. penelitian terbaru, penemuan terbaru yang berpotensi memiliki paten, atau;
 - iii. penelitian yang menunjang pelestarian ciri khas daerah Kutai Barat seperti pelestarian keanekaragaman hayati, keanekaragaman budaya asli, atau;
 - iv. penelitian yang membantu penyelesaian permasalahan-permasalahan di Kutai Barat, atau;
 - v. penelitian yang berpotensi menumbuhkan iklim investasi di Kutai Barat.
- (2) Stimulan yang diperuntukkan khusus bagi mahasiswa yang sedang melaksanakan penyusunan Skripsi pada jenjang Strata 1 (S1), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Calon penerima telah melakukan seminar proposal penelitian;
 - b. Mengajukan proposal dengan persetujuan pembimbing;
 - c. Topik penelitian tugas akhir diharapkan berupa:
 - i. penelitian yang menunjang program pemerintah Kabupaten Kutai Barat, atau;
 - ii. penelitian terbaru, penemuan terbaru yang berpotensi memiliki paten, atau;
 - iii. penelitian yang menunjang pelestarian ciri khas daerah Kutai Barat seperti pelestarian keanekaragaman hayati, keanekaragaman budaya asli, atau;
 - iv. penelitian yang membantu penyelesaian permasalahan-permasalahan di Kutai Barat, atau;
 - v. penelitian yang berpotensi menumbuhkan iklim investasi di Kutai Barat.

Bagian Kelima
Jenis Program Dana Stimulan
Stimulan Bantuan Co As Kedokteran

Pasal 13

Diperuntukkan bagi mahasiswa Pendidikan Kedokteran yang telah menyelesaikan pendidikan S1 kedokteran Pada perguruan Tinggi diluar Kabupaten Kutai Barat dengan Ketentuan Sebagai berikut:

- a. Calon Penerima telah menyelesaikan Pendidikan S1 Kedokteran;
- b. Berasal dari Kutai Barat;
- c. Diutamakan bagi Mahasiswa Berprestasi secara Akademik.

Bagian Kelima
Jenis Program Dana Stimulan
Stimulan Bantuan Profesi Apoteker

Pasal 14

Diperuntukkan bagi mahasiswa Pendidikan Farmasi yang telah menyelesaikan pendidikan S1 Farmasi dan melanjutkan ke jenjang Profesi Apoteker diluar Kabupaten Kutai Barat dengan Ketentuan Sebagai berikut:

- a. Calon Penerima telah menyelesaikan Pendidikan S1 Farmasi;
- b. Berasal dari Kutai Barat;
- c. Diutamakan bagi Mahasiswa Berprestasi secara Akademik.

BAB VI
TIM PENGARAH DAN TIM PENGELOLA PROGRAM

Bagian Kesatu
Tim Pengarah dan Tim Pengelola Kegiatan

Pasal 15

(1) Struktur Organisasi:

Tingkat Kabupaten:

- 1) Pelindung:
 - a) Bupati Kutai Barat selaku Ketua;
 - b) Wakil Bupati kabupaten Kutai Barat;
 - c) Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
 - d) Asisten II Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Kabupaten Kutai Barat.
- 2) Pengarah Kegiatan:
 - a) Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Barat;
 - b) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Barat;
 - c) Kepala Inspektorat Kabupaten Kutai Barat.
- 3) Anggota:
 - a) Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kutai Barat;
 - b) Sekretaris Bappeda Kabupaten Kutai Barat;
 - c) Sekretaris Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Barat;
 - d) Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Kutai Barat;
 - e) Kepala Bidang Pembukuan (BPKAD) Kabupaten Kutai Barat;

- f) Kepala Bidang Anggaran (BPKAD) Kabupaten Kutai Barat;
 - g) Kepala IRBAN Inspektorat Kabupaten Kutai Barat;
 - h) Kepala Bagian Sosial Kabupaten Kutai Barat;
 - i) Kepala Subbag Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan Setkab. Kutai Barat;
 - j) Kepala Seksi Pembukuan (BPKAD) Kabupaten Kutai Barat;
 - k) Kepala Seksi Anggaran (BPKAD) Kabupaten Kutai Barat;
 - l) Kepala Seksi Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Kutai Barat.
- (2) Tim Stimulan Biaya Belajar (SBB) unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat:
- a. Penanggung Jawab Program : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat.
 - b. Penanggung Jawab Kegiatan : Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat.
 - c. Pelaksana Kegiatan : 1. Kasubbag Perencanaan Program Dinas Pendidikan.
2. Kasubbag Umum Dinas Pendidikan.
3. Kasubbag Keuangan Dinas Pendidikan.
4. Kasi PMP Jenjang SD/SLB.
 - d. Pengelola Kas Kegiatan : 1. Bendahara Pengeluaran.
2. Bendahara Bidang Program.
 - e. Pengelola Teknis Kegiatan : Staf (PNS)
 - f. Anggota : Staf (TKK)
- (3) Tugas dan kewenangan tim pengarah:
- a. Memberikan arahan-arahan atas penyusunan petunjuk teknis dan mekanisme seleksi calon penerima dana stimulan;
 - b. Menetapkan calon penerima dana stimulan yang diusulkan oleh tim pengelola program dana stimulan;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas program dana stimulan yang sedang berjalan.

Bagian Kedua
Tugas dan kewenangan Tim Pengelola Program

Pasal 16

- (1) Tugas dan kewenangan tim pengelola program:
- a. Menyusun rancangan petunjuk teknis program dana stimulan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
 - b. Menyusun rancangan mekanisme seleksi calon penerima dana stimulan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
 - c. Menyusun rancangan jadwal seleksi dana stimulan Kabupaten Kutai Barat;

- d. Menyusun rancangan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka seleksi calon penerima dana stimulan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
 - e. Melakukan seleksi awal dan mengusulkan daftar calon penerima dana stimulan Pemerintah kabupaten Kutai Barat;
 - f. Melakukan sosialisasi, monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dana Stimulan Pemerintah kabupaten Kutai Barat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas--tugas administrasi, tim Pengelola Program dibantu oleh tim secretariat;
 - (3) Ketua tim pengelola program dapat mengangkat anggota tim sekretariat sesuai kebutuhan;
 - (4) Tim pengelola program bertanggungjawab kepada pengarah Bupati Kutai Barat.

**BAB VII
PENGELOLAAN PROGRAM DAN MEKANISME**

**Bagian Kesatu
Sistem Pengelolaan Program**

Pasal 17

- (1) Pengelolaan program dana stimulan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dilaksanakan secara transparan dengan prinsip-prinsip tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
- (2) Dalam melaksanakan program seleksi calon penerima, tim pengelola program memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi berbasis internet;
- (3) Sistem pengelolaan program seleksi dapat diperbaharui setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

**Bagian Kedua
Mekanisme Seleksi Calon Penerima**

Pasal 18

Mekanisme seleksi calon penerima dana stimulan meliputi 4 (empat) tahapan yaitu:

- 1) Seleksi tahap pertama meliputi seleksi kelengkapan calon penerima yang dilakukan oleh tim pengelola program atau tim lain yang ditunjuk;
- 2) Seleksi tahap kedua meliputi penilaian calon penerima berdasarkan jenis stimulan dan kuota penerima oleh Tim Pengelola Program stimulan yang ditunjuk;
- 3) Seleksi ketiga meliputi penetapan calon penerima melalui rapat pleno tim pengarah dan tim pengelola program stimulant;
- 4) Seleksi tahap ke empat meliputi penetapan penerima oleh Bupati Kutai Barat.

**BAB VIII
PENYALURAN DANA STIMULAN**

Pasal 19

- (1) Dana stimulan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat pada setiap tahun anggaran

- (2) Penyaluran dana Stimulan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;
- (3) Dana Stimulan dibayarkan sekaligus berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat
- (4) Penyaluran dana stimulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat kepada penerima melalui rekening atau dibayarkan melalui bank Kaltim
- (5) Dana stimulan tidak boleh dipotong untuk kepentingan apapun diluar ketentuan yang berlaku.

BAB IX
PEMBATALAN, PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN DANA STIMULAN

Pasal 20

- (1) Pemberian dana stimulan dibatalkan atau dihentikan apabila penerima:
 - a. Melakukan pelanggaran pidana;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Meninggal dunia.
- (2) Dana stimulant yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat apabila penerima:
 - a. Terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan;
 - b. Melanggar perjanjian apa yang telah ditandatangani.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Apabila terdapat kuota pada jenis program dana stimulan yang tidak terpenuhi akibat kurangnya pendaftar atau persyaratan yang tidak terpenuhi, maka kuota tersebut akan dialihkan anggarannya ke jenis program stimulan lainnya yang jumlah peminatnya melebihi kuota yang ditentukan;
- (2) Penentuan akhir kuota maupun perubahan kuota dan alokasi anggaran ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kutai Barat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Ketentuan lainnya yang tidak diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian melalui keputusan Bupati Kutai Barat.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 15 April 2015

BUPATI KUTAI BARAT,

ISMAIL THOMAS

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 15 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2015 NOMOR 11.